



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 295 /KEP/435.013/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik, maka dipandang perlu adanya penajaman terhadap fokus pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua fokus yaitu penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General dan Penyelesaian Isu Hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik;
 - b. bahwa untuk memastikan reformasi birokrasi diimplementasikan dengan baik, perlu adanya Tim Pengelola yang fokus pada Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari 2 (dua) Tim yaitu Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :

A. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General

I. Pengarah I

- a. menetapkan kebijakan dan strategi operasional RB;
- b. mengarahkan pelaksanaan kebijakan RB;
- c. membina dan mengevaluasi kinerja Tim RB.

II. Pengarah II

- a. membantu Pengarah I dalam penetapan kebijakan dan strategi operasional RB;
- b. membantu Pengarah I dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan RB;
- c. membantu Pengarah I dalam membina dan mengevaluasi kinerja Tim RB.

III. Pengarah III

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan dan strategi operasional RB Kabupaten;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan RB dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Kabupaten;
- c. pengoordinasian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi;
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

IV. Ketua

mengorkestrasi, mengkoordinasikan, dan mengkonsolidasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten.

V. Wakil Ketua

membantu Ketua Tim dalam pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General.

VI. Sekretaris

menyiapkan dukungan administrasi, teknis dan substansi terkait Reformasi Birokrasi.

VII. Anggota

- a. Inspektur Daerah
 1. mengawal kualitas pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 2. penguatan pengawasan internal pemerintah dan program pembangunan;
 3. penguatan penerapan manajemen risiko;
 4. mereview celah-celah korupsi setiap peraturan perundang-undangan;
 5. penguatan upaya pencegahan korupsi;
 6. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) atas hasil evaluasi RB oleh Kementerian PANRB;
 7. melakukan pengukuran berkala kinerja pelaksanaan RB/RATL;
 8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan Tematik;
 9. merekomendasikan perbaikan pelaksanaan RB General dan Tematik.
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan Daerah;
 2. Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran;
 3. menyusun *logical framework* pencapaian kinerja Pembangunan Daerah dan program kerja RB General;
 4. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik;
 5. memastikan program kerja RB General diakomodir dalam RKPD;

6. melakukan perbaikan/penyesuaian *logical framework* pencapaian kinerja dan perencanaan pembangunan daerah serta program kerja RB General yang dilaksanakan tidak/kurang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja;
 7. pendampingan penyusunan *logical framework* pencapaian kinerja OPD dan program kerja RB Tematik;
 8. memastikan program kerja RB Tematik diakomodir dalam RKT OPD terkait;
 9. meningkatkan kualitas sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi berbasis TI yang mendorong peningkatan AKIP;
 10. memastikan penyusunan *logical framework* pencapaian kinerja disusun dari tingkat *final outcome* sampai dengan tingkat *output*;
 11. melakukan pengendalian dan evaluasi *logical framework* pencapaian kinerja serta perencanaan OPD dan program kerja RB Tematik yang dilaksanakan tidak/kurang relevan sebagai kausalitas pencapaian kinerja;
 12. melakukan penelitian dan pengembangan inovasi untuk dimanfaatkan oleh OPD dalam rangka percepatan pencapaian baik pembangunan daerah dan OPD maupun kinerja RB General dan Tematik yang lebih efektif dan efisien.
- c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
1. merumuskan dan mengawasi penganggaran dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan Reformasi Birokrasi;
 2. memastikan pelaksanaan RB mendapat alokasi anggaran yang memadai;
 3. pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran;
 4. pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
- d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
1. penerapan layanan internal pemerintah berbasis elektronik yaitu implementasi aplikasi umum SPBE dan pengembangan inovasi internal;
 2. penguatan kualitas infrastruktur SPBE;
 3. integrasi layanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 4. penguatan penyelenggaraan data statistik sektoral.
- e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
penguatan pengelolaan arsip secara digital.
- f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. peningkatan kompetensi ASN sesuai kebutuhan pembangunan Daerah;
 2. peningkatan pelaksanaan *Evidence Based Policy*;

3. koordinasi implementasi kebijakan terkait manajemen ASN;
 4. pemutakhiran data PNS;
 5. implementasi sistem merit yang berkualitas;
 6. mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah.
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
meningkatkan kualitas pembangunan pelayanan publik digital melalui MPP *digital services*.
- h. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
1. melakukan riset dan inovasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja reformasi birokrasi general dan tematik;
 2. monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil riset/inovasi untuk memastikan hasil pemanfaatan sesuai dengan ekspektasi;
 3. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi baik dengan cara melakukan pengembangan/perbaikan maupun meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder*/instansi kompeten.
- i. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
- j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
1. penguatan kualitas penataan perundangan/deregulasi kebijakan;
 2. sinergitas regulasi berbasis simplifikasi;
 3. partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- k. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi, dan pelaporan.
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
peningkatan kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik

1. Ketua

bertanggung jawab dalam pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan RB Tematik.

2. Wakil Ketua

membantu Ketua dalam pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan RB Tematik.

3. Anggota

a. Penanganan Pengentasan Kemiskinan.

- 1) memperluas keakuratan data penerima bantuan sosial;
- 2) menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 3) meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di dalam Rumah Perlindungan Sosial (RPS);
- 4) meningkatkan penanganan dan fasilitasi korban bencana alam dan sosial;
- 5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 6) meningkatkan kesempatan pendidikan;
- 7) meningkatkan Akses Permodalan Usaha Tani;
- 8) meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
- 9) meningkatkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan operasional jaring komunikasi sandi;
- 10) menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi;
- 11) meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan yang merata;
- 12) meningkatkan kegiatan padat karya;
- 13) memperluas sanitasi rumah yang layak;
- 14) meningkatkan akses permodalan dan perlindungan nelayan;
- 15) meningkatkan akses permodalan dan perlindungan pembudidaya;
- 16) meningkatkan verifikasi dan validasi data P3KE berdasarkan data kependudukan;
- 17) meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah kemiskinan ekstrim;
- 18) meningkatkan akses permodalan usaha tani;
- 19) meningkatkan pemasaran produk pertanian;
- 20) meningkatkan bantuan alsintan *on farm* dan *off farm*;
- 21) meningkatkan sarana produksi budidaya pertanian;
- 22) melakukan riset dan inovasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja penanganan Pengentasan Kemiskinan.

b. Penanganan Peningkatan Investasi.

- 1) meningkatkan pemahaman prosedur perizinan kepada masyarakat;
- 2) meningkatkan layanan sesuai dengan SOP dan standar pelayanan;
- 3) meningkatkan rata-rata waktu layanan proses perizinan;
- 4) meningkatkan pemanfaatan platform digital;
- 5) mempublikasikan potensi daerah;
- 6) meningkatkan kesadaran masyarakat mendapat benefit/keuntungan dengan mendaftarkan usahanya;

- 7) meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 8) menurunkan resiko kejadian kebakaran dan evakuasi non kebakaran;
- 9) meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas;
- 10) meningkatkan pengadaan alat perlengkapan jalan;
- 11) meningkatkan platform digital berfungsi dengan baik;
- 12) meningkatkan penyederhanaan proses perizinan tata ruang;
- 13) meningkatkan kualitas pembangunan jalan;
- 14) meningkatkan Kapasitas infrastruktur jalan yang direkonstruksi;
- 15) meningkatkan kemantapan infrastruktur jalan yang di pelihara secara berkala;
- 16) meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan membangun jembatan;
- 17) meningkatkan kemantapan infrastruktur jembatan;
- 18) meningkatkan kuantitas infrastruktur sistem drainase;
- 19) meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sistem drainase;
- 20) meningkatkan perlindungan terakit abrasi pant;
- 21) meningkatkan jaringan irigasi sekunder;
- 22) meningkatkan promosi pemasaran produk dalam negeri bagi pelaku usaha UMKM;
- 23) meningkatkan jaringan irigasi;
- 24) meningkatkan cakupan akses pada kawasan pertanian;
- 25) melakukan riset dan inovasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja penanganan Peningkatan Investasi.

c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting.

- 1) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- 2) merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- 3) meningkatkan pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita);
- 4) meningkatkan pemutakhiran data balita stunting;
- 5) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Ibu hamil;

- 6) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak;
- 7) meningkatkan promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak, elektronik dan media luar ruang;
- 8) meningkatkan pelayanan kesehatan remaja putri;
- 9) meningkatkan edukasi parenting bagi orang tua;
- 10) meningkatkan kebutuhan gizi pada balita stunting;
- 11) meningkatkan sarana prasarana sistem informasi data kesehatan;
- 12) meningkatkan SDM TIK pengelola jaringan data dan aplikasi yang kompeten;
- 13) terintegrasi sistem informasi antar instansi pemerintah;
- 14) meningkatkan penyebaran informasi kesehatan ibu dan anak;
- 15) meningkatkan akses air minum yang layak;
- 16) meningkatkan sanitasi rumah yang layak;
- 17) meningkatkan pelayanan pada sektor perikanan;
- 18) meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah lokus stunting;
- 19) meningkatkan pendampingan pemanfaatan pekarangan rumah (P2L);
- 20) meningkatkan pemutakhiran analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- 21) peningkatan Investasi;
- 22) melakukan riset dan inovasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting.

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- 1) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Pengadaan, Layanan Pengadaan secara elektronik;
- 2) melaksanakan pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Belanja Barang dan juga produk dalam negeri;
- 3) meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

- 4) menginventarisasi rencana pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang dan jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - 5) memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
 - 6) mendorong peningkatan hasil produksi yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produksi luar negeri;
 - 7) memastikan perencanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong penggunaan produk dalam negeri;
 - 8) memperluas dan meningkatkan keterjangkauan informasi terkait branding produsen produk dalam negeri baik melalui media cetak maupun elektronik;
 - 9) melakukan riset dan inovasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
- e. Pengendalian Inflasi
- 1) melaksanakan kebijakan perekonomian dan SDA;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Sumenep;
 - 3) memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Sumenep;
 - 4) melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi;
 - 6) merekomendasikan pilihan kebijakan yang didukung pencapaian target inflasi;
 - 7) melakukan desiminasi target dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat;
 - 8) meningkatkan layanan angkutan mudik gratis Via Bus bagi masyarakat;
 - 9) meningkatkan layanan angkutan mudik gratis Via Kapal Laut bagi masyarakat;
 - 10) meningkatkan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok;

- 11) meningkatkan kanal penyampaian informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
- 12) meningkatkan jaringan layanan telekomunikasi yang baik untuk publik;
- 13) meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan;
- 14) meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 15) meningkatkan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- 16) meningkatkan cakupan informasi harga, stok barang pokok dan penting;
- 17) meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- 18) meningkatkan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- 19) meningkatkan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
- 20) melakukan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan informasi teknologi bagi pembudidaya ikan/nelayan;
- 21) meningkatkan sarana, prasarana pertanian, peternakan dan perikanan;
- 22) meningkatkan kualitas kesehatan hewan;
- 23) meningkatkan kapasitas SDM petani, peternak dan pembudidaya ikan;
- 24) meningkatkan pembangunan lumbung penyimpanan pangan/cold storage;
- 25) melakukan riset dan inovasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Pengendalian Inflasi.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumenep.
- Kelima : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/238/435.013/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 19 September 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/295/KEP/435.013/2024
Tanggal : 19 September 2024

**I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
GENERAL KABUPATEN SUMENEP**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah I Pengarah II Pengarah III	Bupati Sumenep Wakil Bupati Sumenep Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
II.	Ketua I Ketua II	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
III.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
V.	Anggota	a. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika d. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia h. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah i. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah k. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah l. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

**II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
TEMATIK KABUPATEN SUMENEP**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
II.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
III.	<p>Anggota</p> <p>a. Pengentasan Kemiskinan</p> <p> 1. Koordinator</p> <p> 2. Anggota</p> <p>b. Peningkatan Investasi</p> <p> 1. Koordinator</p> <p> 2. Anggota</p> <p>c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting</p> <p> 1. Koordinator</p> <p> 2. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a) Kepala Dinas Pendidikan</p> <p>b) Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p> <p>e) Kepala Dinas Perikanan</p> <p>f) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>g) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>h) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>a) Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan</p> <p>b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p> <p>d) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>e) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>f) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>g) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p> <p>c) Kepala Dinas Perikanan</p> <p>d) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>e) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>f) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah</p>

	<p>d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota <p>e. Pengendalian Inflasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota 	<p>Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika d) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah <p>Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang d) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan e) Kepala Dinas Perikanan f) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian g) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
--	---	--

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO